



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2023/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX Domisili Elektronik : XXXXX / Nomor Hp : XXXXX, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXX, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan gugatan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXX/PA.Atb, tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, XXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 28 Agustus 2017;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Perawan dan Termohon berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Malaka Tengah, Pemohon dan Termohon langsung tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di XXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan di Kecamatan XXXXX ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXX, Laki-laki, umur 4 Tahun**, yang sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pertengahan bulan Juli 2021 mengalami perselisihan, dan pada Agustus tahun 2021 Termohon mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Atambua, namun dalam perkara tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk menata kembali rumah tangganya dengan mencabut gugatan tersebut pada bulan September 2021;
6. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 Pemohon kembali hidup bersama dengan Termohon di rumah kediaman orangtua Termohon di XXXX, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
7. Bahwa selama tinggal bersama tersebut, Pemohon dan Termohon justru kembali mengalami perselisihan yang disebabkan karena Termohon bersikap acuh kepada Pemohon, atas sikap acuh dari Termohon itu yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan;
8. Bahkan pada bulan Oktober tahun 2021, Termohon justru pergi meninggalkan Pemohon di rumah orangtua Termohon. Termohon memilih untuk tinggal di kos-kosan di daerah XXXX Malaka Tengah;
9. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut, kemudian pada akhir bulan November 2021, orangtua Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediamannya, dengan alasan Termohon sudah tidak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
10. Bahwa sejak memutuskan untuk tidak tinggal bersama, hubungan Pemohon dan Termohon semakin renggang, karena diantara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan mengunjungi;

Halaman 2 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan upaya mediasi oleh orangtua Termohon, terakhir dilakukan mediasi pada awal bulan oktober tahun 2021, namun Termohon selalu bersikap acuh atas nasihat dari orangtua Termohon sendiri;
12. Bahwa Pemohon sudah sangat sabar menghadapi Termohon namun masih saja Termohon menunjukkan sikap acuh dan tidak peduli terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri;
13. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai dan bahkan Termohon meminta Kepada Pemohon untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Atambua;
14. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November tahun 2021, Pemohon tinggal di kos-kosan tepatnya di XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon kembali tinggal bersama orangtua Termohon di XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai seorang pedagang yang berpenghasilan kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulannya. Oleh karena itu Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon dengan total sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan Pemohon berikan sebelum Pemohon mengambil akta cerai.
16. Bahwa dikarenakan anak Pemohon dan Termohon yang sampai dengan saat ini dipelihara dan dalam pengawasan Termohon, maka Pemohon selaku ayah kandung dari XXXXX akan memberikan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak Pemohon dan Termohon yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Termohon;
18. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya sebagai berikut :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sukahata Wakano, S.HI., S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Februari 2023, terhadap pokok perkara mengenai permohonan cerai talak, Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan, namun mengenai hal-hal yang terkait akibat perceraian telah mencapai kesepakatan, dan membuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 08 Februari 2023 sebagai berikut;

Halaman 4 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon bersedia memberikan: Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Anak, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa;
2. Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor XXXX/PA.Atb untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;
3. Para pihak sepakat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor XXXXX/PA.Atb untuk diperiksa dan diadili;
4. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon terkait persidangan secara elektronik, dan Para Pihak setuju untuk beracara secara elektronik, selanjutnya Para Pihak menyetujui kesepakatan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyetujui kesepakatan bersidang secara elektronik, maka Majelis Hakim menetapkan court calendar atau jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik, Nomor XXXX/PA.Atb, tanggal 08 Februari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada penetapan jadwal dan tahapan persidangan, kemudian membacakan gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, Nomor XXXXX/PA Atb yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban pada tanggal 09 Februari 2023 dan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik pada tanggal 13 Februari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Replik pada tanggal 10 Februari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan pembuktian dilakukan secara acara persidangan biasa, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 12 Februari 2020, bukti tersebut telah dinazagelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 28 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 28 Agustus 2017, dan bukti tersebut telah dinazagelen, di periksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi kode P.2;

## B. Saksi

1. XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur. dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah Suami istri menikah pada tahun 2017;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebelum menikah status jejaka dan gadis;

Halaman 6 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pernah menggugat Pemohon di Pengadilan Agama Atambua tahun 2021, kemudian gugatan tersebut dicabut;
- Bahwa saksi waktu datang ke Betun ketemu Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon pergi dari rumah, dan melihat sudah ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Pemohon yang cerita kepada saksi bahwa mereka sering bertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering berselisih adalah masalah perempuan sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pada saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Malaka sedangkan Pemohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa keluarga Termohon sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **XXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik Pemohon;

Halaman 7 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXX;
- Bahwa saksi tinggal di Atambua, dan jarang kunjungi rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak yang bernama XXXX;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan masalah wanita lain, sehingga Termohon cemburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah sejak tahun 2021, Pemohon di Kos-kosan dan Termohon tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat ke Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun saksi dalam persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya sesuai dengan kesimpulan yang di unggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 8 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Sukahata Wakano, S.HI., S.H., sebagaimana laporan mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Februari 2023, mediasi berhasil sebagian, sebagaimana tertuang dalam duduk perkara diatas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pertengahan bulan Juli 2021 mengalami perselisihan, dan pada Agustus tahun 2021 Termohon mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Atambua, namun dalam perkara tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk menata kembali rumah tangganya dengan mencabut gugatan tersebut pada bulan September 2021. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 Pemohon kembali hidup bersama dengan Termohon di XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Bahwa selama tinggal bersama tersebut, Pemohon dan Termohon justru kembali mengalami perselisihan yang disebabkan karena Termohon bersikap acuh kepada Pemohon, atas sikap acuh dari Termohon itu yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan. Bahkan pada bulan Oktober tahun 2021, Termohon justru pergi meninggalkan Pemohon dirumah orangtua Termohon. Termohon memilih untuk tinggal di kos-

Halaman 9 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan XXXX. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut, kemudian pada akhir bulan November 2021, orangtua Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediamannya, dengan alasan Termohon sudah tidak tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Bahwa sejak memutuskan untuk tidak tinggal bersama, hubungan Pemohon dan Termohon semakin renggang, karena diantara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi dan mengunjungi. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon sudah sering dilakukan upaya mediasi oleh orangtua Termohon, terakhir dilakukan mediasi pada awal bulan oktober tahun 2021, namun Termohon selalu bersikap acuh atas nasihat dari orangtua Termohon sendiri. Bahwa Pemohon sudah sangat sabar menghadapi Termohon namun masih saja Termohon menunjukkan sikap acuh dan tidak peduli terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022, antara Pemohon dan Termohon sudah bersepakat untuk bercerai dan bahkan Termohon meminta Kepada Pemohon untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Atambua. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan November tahun 2021, Pemohon tinggal di kos-kosan tepatnya di XXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Termohon kembali tinggal bersama orangtua Termohon di XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Jawaban pada tanggal 09 Februari 2023 dan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Duplik pada tanggal 13 Februari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penetapan jadwal dan tahapan persidangan Pemohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Replik pada tanggal 10 Februari 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagaimana dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 10 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Hj. Maseati binti H. Rauf dan Nirwana binti H. Sumardin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P.1 membuktikan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon. Kemudian bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Pemohon dan Termohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g, sehingga membuktikan bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih adalah masalah perempuan sehingga Termohon cemburu serta Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, kurang lebih 1 tahun, sejak tahun 2021 hingga sekarang. Termohon pada saat ini tinggal dirumah orang tuanya di Malaka sedangkan Pemohon tinggal di kos-kosan. Para Saksi Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, dan oleh karenanya para saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran pada umumnya ditandai dengan adanya cek-cok mulut atau adu argumen yang keras yang menunjukkan kekesalan atau kemarahan dengan emosi yang tinggi, dan tidak

Halaman 11 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua orang dapat atau ingin bertengkar dan terlihat oleh orang lain meskipun dalam hati dan dada orang tersebut sudah berkecamuk rasa kekesalan dan kemarahan ataupun rasa ketidaksenangan yang meluap-luap kepada pihak lain, hal tersebut dapat terjadi karena orang tersebut dapat menahan emosi dengan penuh kesabaran dan kesadaran malu dilihat oleh orang lain, sehingga seandainya pun terjadi perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat di antara mereka, orang lain tidak akan mengetahuinya karena tidak pernah melihat ataupun mendengar mereka bertengkar;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam suatu rumah tangga atau dalam suatu kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi apabila suami istri selalu berusaha untuk selalu dilihat oleh orang lain dalam keadaan rukun dan harmonis, meskipun di dalam rumah tangganya telah terjadi suatu perselisihan dan perbedaan paham yang sangat hebat dan sulit untuk disatukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa kiranya demikian pula halnya dengan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon bagaimana sulitnya untuk mencari saksi orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ataupun Termohon, sedangkan orang yang dekat sekalipun belum tentu mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara suami istri di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi yang diajukan Pemohon hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) yaitu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 1 tahun sejak tahun 2021 hingga sekarang, walaupun tanpa terlebih dahulu menyebutkan sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga mempunyai karakteristik yang berbeda dimana tidak semua orang dapat mengetahuinya, karenanya kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian

Halaman 12 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI  
Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang akad nikahnya berlangsung pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 28 Agustus 2017. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Malaka. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 tahun, Termohon pernah mengajukan gugatan cerai tahun 2021 namun dicabut. rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perempuan sehingga Termohon cemburu. Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, kurang lebih 1 tahun, sejak tahun 2021 hingga sekarang. Pemohon sekarang tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti tertulis Pemohon, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon serta fakta persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 4 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah perempuan sehingga Termohon cemburu;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, kurang lebih 1 tahun, sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Halaman 13 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tanggal 15 Desember 2022 yang menyebutkan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan cerai Talak, oleh Pemohon. Dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, dari fakta hukum antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pada tahun 2021, disebabkan masalah perempuan sehingga Termohon cemburu, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal kos-kosan sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan akhirnya Pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Atambua, hal tersebut maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal Pemohon tinggal kos-kosan sedangkan Termohon tinggal bersama orangtuanya dan selama persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun Kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada gugatannya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin, bagi Pemohon dan Termohon apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

**Artinya :** "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan

Halaman 15 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan Termohon, dan selama persidangan Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal tersebut menunjukkan ketetapan hati Pemohon, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon yang mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dapat dikabulkan;

#### **Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pemohon dan Termohon, tanggal 08 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Pemohon bersedia memberikan: Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut, sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah

Halaman 16 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



berupa uang, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Nafkah Anak, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa;

2. Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor XXXX/PA.Atb untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan;
3. Para pihak sepakat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim dalam perkara Nomor XXXXX/PA.Atb untuk diperiksa dan diadili;
4. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian damai yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah menyangkut masalah-masalah yang merupakan akibat perceraian yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, *Juncto* Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan atau perjanjian damai yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon merupakan kesepakatan yang dibuat tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak terhadap sesuatu yang menjadi obyek kesepakatan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah disepakati Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan sah, sebagaimana dimaksud Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat Kesepakatan Perdamaian, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan "perjanjian/kesepakatan damai yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakati, sehingga hal tersebut harus ditaati dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 17 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, terhadap Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah dibuat, Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut;

## **Petitum Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak Termohon yang dicerai oleh Pemohon, dan membantu Termohon dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 08 Februari 2023 mengenai nafkah *iddah dan mut'ah* diatas. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak sebagaimana ketentuan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

## **Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang menyebutkan "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan". Berdasarkan dengan kewajiban setelah adanya perceraian maka isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian, tanggal 08 Februari 2023 mengenai nafkah anak tersebut diatas. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, umur 4 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak Pemohon dan Termohon berusia 21 tahun dan mandiri atau telah kawin, dengan penambahan sepuluh persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 18 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Atambua;
3. Menghukum Pemohon (XXXXXX) dan Termohon (XXXXXX) untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 08 Februari 2023 sebagai berikut:
  - 3.1 Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut, sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah Anak, sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* sejumlah 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan *Mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sebelum mengucapkan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon nafkah pemeliharaan anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, umur 4 Tahun, Laki-laki, umur 4 tahun sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak Pemohon dan Termohon berusia 21 tahun dan mandiri atau telah kawin, dengan penambahan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)**;

Halaman 19 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.HI., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Said Fallo, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

**Sukahata Wakano, S.HI., S.H.**

**Wisnu Rustam Aji, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**Said Fallo, S.Ag., M.H.**

## Perincian biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	PNBP	Rp	20.000,00
3.	Proses	Rp	65.000,00
4.	Panggilan	Rp	430.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>565.000,00</b>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 21 Halaman.  
Putusan Nomor XXXX/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)